



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DILINGKUNAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan penggunaan kelas pada alat angkutan kapal udara akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bagi pejabat/pegawai dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Pasal I


Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2006 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah satu ayat, yaitu ayat (4) berbunyi sebagai berikut :
 - (4). Untuk menguji keabsahan perjalanan dinas dimaksud, maka pertanggung jawaban administrasi keuangannya harus dilampiri Surat Tugas, SPPD dan bording pass sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dari perjalanan dinas tersebut.
2. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 September 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Agustus 2008
BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I MADE MADRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2008 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERTURAN BUPATI
TANGGAL 4 AGUSTUS 2008 NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 11
TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Klasifikasi Penggunaan Perjalanan Dinas

No	Tingkat Pegawai	Gol. Pegawai	Kereta Api	Bus	Kapal Laut	Kapal Udara	Penginapan
1	A	IV	kelas I	-	Kelas I	Kelas Bisnis untuk : Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Sekda	Kelas Pertama
2	A	IV	Kelas I	-	Kelas I	Kelas Ekonomi untuk: Anggota DPRD, peja- bat Eselon II dan lain- nya	Kelas Pertama
3	B	III	Kelas I	-	Kelas I	Kelas Ekonomi	Kelas Pertama
4	C	II	Kelas II	-	Kelas II	Kelas Ekonomi	Kelas Dua
5	D	I	Kelas III	-	Kelas III	Kelas Ekonomi	Kelas Tiga


Biaya Angkutan Sebagai Berikut :

No	Kota Tujuan	Bisnis	Ekonomi	Keterangan
1	Denpasar- Jakarta	4.195.800	2.836.200	PP
2	Denpasar- Surabaya	2.306.800	1.534.600	PP
3	Denpasar- UjungPandang	3.307.000	2.251.000	PP
4	Denpasar- Manado	7.524.800	4.955.200	PP
5	Denpasar- Yogyakarta	2.948.200	2.220.200	PP
6	Denpasar- Batam	7.909.900	5.445.800	PP
7	Denpasar- Medan	10.069.400	6.472.200	PP
8	Denpasar- Bandung	3.308.600	2.622.200	PP
9	Denpasar- Mataram	974.000	974.000	PP
10	Denpasar- Pontianak	7.643.800	5.272.000	PP
11	Denpasar- Banjarmasin	8.101.200	5.624.000	PP
12	Denpasar- Balikpapan	3.994.800	2.716.600	PP

Keterangan :

Untuk kota-kota tujuan lain, biaya angkutan agar disesuaikan dengan standar harga tiket yang berlaku.

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG